



**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EWA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- baikwa dengan telah dietapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelatan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah berbagai kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 dan dalam rangka menyusulkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelegaranan Pendaftaran Penduduk dan Penyalinan Sipil diperlengkap untuk tidak semata, sehingga perlu diubah;
 - baikwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diungkap dalam Surat a. perih menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelegaranan Pendaftaran Penduduk dan Penyalinan Sipil;

- Mengingat :**
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Dahulu tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkematikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemisahan dan Pengawasan Pengelanggaran Peraturan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Penetapan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasi dan Hasil Pendaftaran Penduduk dan Penetapan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-9909 Tahun 2016 tentang Pembatalan Kelebihan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelegaran Pendaftaran Penduduk Dan Penetapan Sipil;
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelegaran Pendaftaran Penduduk dan Penetapan Sipil (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 5/K);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Penangku Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 1/Q);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengalih Pergawai Negri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 29);

24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Terbitlah Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 43);

Dengan Perwujudan Bernama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyeleggaraan Pendataan Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 5/II) diubah sebagai berikut:

- Konten angka 20, angka 20, dan angka 20 Pasal 1 diubah dan diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 9 (sembilan) angka yakni angka 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 23h, dan 23i sehingga Pasal 1 sekarang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Madiun,
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun,
- Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Madiun.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Madiun.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Madiun.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
9. Penduduk Kota, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang manuk secara sifat serta bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun.
10. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang dianeksasi dengan undang-undang sebagai warga negara.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempernyatai kebenaran suatu sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang berstrukturnya sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran, Penduduk dan Pencatatan Sipil.

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, penentuan atau pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membutuhkan sifat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan memiliki pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, suraihan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat Negri Sipil pada Instansi Pelaksana yang ditunjuk Walikota untuk melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register pencatatan sipil.
- 23a. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.

- 23b. Pribadi adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 23c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 23d. Penulis Kelahiran adalah orang yang menuliskan proses kelahiran diluar media.
- 23e. Register akta kelahiran adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23f. Kuitipan Akta Kelahiran adalah kuitipan data statmatik yang diperoleh sebagian dari Register Akta Kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 23g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Murtak Kebenaran Data Kelahiran, yang selanjutnya disebut dengan SPTJM, Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang tuak.
- 23h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Murtak Sebagai Pasangan Suami Istri, yang selanjutnya disebut dengan SPTJM, Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang tuak.
- 23i. Balon dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Murtak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Murtak.
- 23j. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang misalnya : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengnikahan anak, pengadilan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

24. Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Ijin Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengolahan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
27. Data Pribadi adalah data pribadinya tertentu yang disimpan, ditawarkan, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dibutuhkan oleh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang diestimasi oleh bencana alam, bencana sosial, terlantar dan terpecah.
30. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelukisanan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diungkapkan dengan penuh keakuratan dan perbaikannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan bagi Nabi yang akhirnya bermula dari karakter lokal bangsa Indonesia.
31. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

32. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kseatrias, kepala sarana, kepala rumah sistem pemerintah, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
34. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang sah, menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
35. Pengakuan Anak adalah pengakuan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
36. Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP, adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seorang yang dibuat tanda setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
37. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkait jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kehunihan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
38. Buku Induk Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BIPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.

39. Surat Keterangan: Kependudukan adalah dokumen kependudukan yang meliputi Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkutan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencantilan Sipil.
40. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.

2. Ketentuan huruf e ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Instansi Pemerintah melaksanakan tugas Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- mendukur Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - memberikan pelayanan yang sehat dan profesional kepada setiap Penduduk atau pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - memotak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - mandokumentasi dan Pendaftaran Penduduk dan Peristiwa Sipil.

- a. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan atau perantara kependudukan dan peristiwa penting;
 - i. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh perantara dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan penarikan sifil.
 - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk a. untuk pencatatan nikah, talak, wafat, dan naik bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kewenangan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (3) Pelayanan pendaftaran penduduk dilakukan oleh instansi pelaksana dengan kewenangan menetapkan: KK, KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya.
 - (4) Pelayanan pencatatan sifil dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan kewenangan menetapkan Akte Pencatatan Sifil.
 - (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi pengalaman keperawakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- B. Judul Bagian Pertama Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Pencatatan Biodata Penduduk, KK, dan KTP-el

4. Judul Paragraf 4 Bagian Pertama Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

KTP-el

b. Ketentuan Pasal 11 diulah, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki KTP-el dan hanya diperlukan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (2) KTP-el berlaku secara Nasional.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) KTP-el Orang Asing diberikan keturunan Orang Asing.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.

b. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diulah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup, kecuali terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang.
- (2) KTP-el yang mengalami perubahan elemen data, rusak, atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian untuk diterbitkan perubahan KTP-el baru.
- (3) KTP-el untuk Orang Asing masa berlakunya dimastulkan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (4) Dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dihapus.
- (2) KTP-el diterbitkan oleh Instansi Pelaksana paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat pasfoto dengan ketentuan sebagai berikut:
- penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pasfoto berwarna merah;
 - penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pasfoto berwarna biru.
- (1a) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan pras wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, jaldi-jaldi atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluaran KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh per seratus) tempat wajah dan dapat mengandung jilbab.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 19 tetara konsistensi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
 - (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
 - (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

10. Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 tetara konsistensi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) WNA yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tiba di Indonesia;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftrkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 secara keseluruhan berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepadanya Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftrkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pendukuk Rencan Administrasi yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) maka perihalnya dokumentasi pendukuk dalam KK dan KTP-el diatur sebagai berikut:

- a. bagi pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial diberikan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan/atau Surat Keterangan Pencabutan Slipil;
- b. KK dan KTP-el diberikan kepada pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial yang telah berdomicili tetap;
- c. pendataan terhadap orang terlantar dan komunitas terpencil dilaksanakan oleh Tim Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil;
- d. bagi orang terlantar dan komunitas terpencil diberikan Surat Keterangan Orang Terlantar dan Surat Keterangan Tanda Komunitas dan/atau
- e. KK dan KTP-el diberikan kepada komunitas terpencil yang telah berdomicili tetap dan telah memiliki Surat Keterangan Tanda Komunitas.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 29 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Pendukuk kepada Instansi Pelaksana di tempat dimulai paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penyantunan Slipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menyerahkan Kartiper Akta Kelahiran.
- (3) dihapus.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran anak yang tidak dilaksanai atau tidaknya adanya keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
 - a. melampirkan berita acara dari kepolisian; atau
 - b. menyerahkan BPTJUM ketepianan dari kelahiran yang disandarkan oleh wali/pengawang jawab.
 - (2) Kumpulan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disampaikan oleh Instansi Pelaksana.
 - (3) Ditugaskan.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 32 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 jenam puluh hari kerja sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan kumpulan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana sebagaimana.
- (2) ditugaskan.

17. Pasal 33 dihapus.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Setiap pengawas anak wajib dilaporkan oleh instansi Kepolisian Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang berminggahan melaksanakan pernikahan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuaikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenturkan pengesahan anak yang lahir diluar pernikahan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat ketepian Akta Pengesahan Anak.
19. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Birokta Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-eI;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Persewaian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkutan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelimpahan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

20. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kerahiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, atau Pasal 32 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 atau Pasal 39 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1);
 - g. pengangkutan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (2);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau
l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi anak-anak.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
22. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- Setiap Penduduk yang dengan sengaja memfasilitasi dan sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Pengurusan dan Penyerahan Dokumen Kependudukan Tidak dipungut biaya.

24. Ketentuan Lampiran Rumawi II Huruf C sampai dengan huruf F diubah menjadi huruf A sampai dengan huruf L.
25. Ketentuan Lampiran Rumawi II dan Rumawi III diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana bercontoh dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, segera diundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 26 September 2018



Diamond di M A D I U N
pada tanggal 26 September 2018



LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 15/0

**PERJELASAN
ATAU
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAU PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 08 TAHUN 2009
TENTANG
PERYLENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PERCATATAN SIFIL**

I. UMUM

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, persentuhan status pribadi dan status hukum bagi warga Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun berkewajiban menyelenggarakan administrasi kependudukan yang memenuhi rasa keadilan dan dilaksanakan secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Pemerintah Kota Madiun berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan cara menyelenggarakan segala pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penitius. Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kependudukan dan catatan sifil dan mempertimbangkan tingkat ekonomi masyarakat, ditetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelegaran Pendaftaran Penduduk dan Percatatan Sifil.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sehingga telah diberlakukan kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 dan dalam rangka menyuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelegaran Pendaftaran Penduduk dan Percatatan Sifil dipandang sudah tidak wajar, sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 3

Bagian Kesatu

Cukup jelas

Angka 4

Paragraf 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 21

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 23

Cukup jelas

- Angka 13
Pasal 27
Cukup jelas
- Angka 14
Pasal 29
Cukup jelas
- Angka 15
Pasal 30
Cukup jelas
- Angka 16
Pasal 32
Cukup jelas
- Angka 17
Cukup jelas
- Angka 18
Pasal 49
Cukup jelas
- Angka 19
Pasal 55
Cukup jelas
- Angka 20
Pasal 65
Cukup jelas
- Angka 21
Pasal 66
Cukup jelas
- Angka 22
Pasal 71
Cukup jelas
- Angka 23
Pasal 75
Cukup jelas
- Angka 24
Cukup jelas
- Angka 25
Cukup jelas
- Pasal II
Cukup jelas

PROSEDUR DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN BIDIL

I. UMUM

Pada dasarnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan sub sistem dari Sistem Administrasi Negara yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada :

- a. pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan ;
- b. peningkatan kesadaran pentingnya akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan ;
- c. pertemuan data statistik kependudukan dan statistik perlatihan kependudukan ;
- d. dukungan terhadap pencairan dan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal ; dan
- e. dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas 3 (tiga) sub sistem yaitu sub sistem pendaftaran penduduk, sub sistem pencatatan sifil dan sub sistem pengolahan informasi kependudukan.

Berdan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sifil perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perlakuan pemerintahan dan pembangunan.

Ruang lingkup petunjuk teknis Pendaftran Penduduk dan Pencatatan Sifil adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Penduduk ; dan
- b. Pencatatan Sifil.

II. PENDAFTARAN PENDUDUK.

A. Penetapan dan Penerbitan biodata Penduduk, KK dan KTP-eL

1. Penetapan dan Penerbitan Biodata Penduduk.

a) Umum.

Penetapan Biodata Penduduk dilakukan untuk membangun database kependudukan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, penetapan sifat dan pengolahan informasi kependudukan, terutama dibantuan dengan kepastian dokumen identitas penduduk.

b) Persyaratan Penetapan Biodata Penduduk.

- 1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- 2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- 3) Penetapan biodata penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW;
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
 1. Surat Keterangan Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran ;
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar ;
 3. KK ;
 4. KTP-eL ;
 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah ; atau
 6. Kutipan Akta Perceraian.
- 4) Penetapan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor ; atau
 - b. Dokumen pengganti paspor.
- 5) Penetapan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor ;

- b. Kartu Ijin Tinggal Terbatas ; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- 6) Pemohonan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor ;
 - b. Kartu Ijin Tinggal Tetap ; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- 7) Tata cara Pencatatan Biodata Penduduk.
 - i) Untuk WNI:
 - a. Kewarganegaraan:
 1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI ;
 2. Petugas registrasi memerlukan dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 4. Lainnya menandatangani formulir biodata penduduk ;
 5. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
 - b. Kecamatan:
 1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 2. Camat menandatangani formulir biodata penduduk ;
 3. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
 - c. Instansi Pelaksana:
 1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merkam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK ;
 2. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

2) Untuk WNI yang datang dari Luar Negeri

a. Keharuanan

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI ;
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
3. Petugas registrasi memandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database Kependudukan untuk mendapatkan NIK.

b. Instansi Pelaksana

Kepala Instansi Pelaksana memberikan dan memandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan..

3) Untuk Penduduk Orang Asing.

Pencatatan biodata penduduk orang asing dilakukan Instansi Pelaksana, dengan cara sebagai berikut :

- a. Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap mengisi dan memandatangani Formular Biodata Orang Asing Tinggal Tetap ;
- b. Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap mengisi dan memandatangani Formular Biodata Orang Asing Tinggal Tetap ;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
- d. Petugas registrasi memandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database Kependudukan untuk mendapatkan NIK ;
- e. Kepala Instansi Pelaksana memberikan dan memandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

ii) Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk.

i) Untuk WNI

a. Keharuanan

1. Penduduk mengisi dan memandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formular Perubahan Biodata Penduduk ;

2. Petugas registrasi imigrasi dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Pemiring ;
 3. Petugas registrasi melaksanakan verifikasi dan validasi data kependudukan ;
 4. Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk ;
 5. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Camat.
- b. Kecamatan
1. Petugas registrasi melaksanakan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 2. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI ;
 3. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Instansi Pelaksana.
- c. Instansi Pelaksana
1. melaksanakan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan ;
 2. Kepala Instansi Pelaksana meresahkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diolah.
- 3) Untuk penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing, melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya dengan melengkapi :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan ;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI ;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas ; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap ;
 - 3) Bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap, dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas ;

- b. Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formular Perubahan Diodata Orang Asing Tinggal Tetap ;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
- d. Petugas registrasi memvalidasi formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan ;
- e. Kepala Instansi Pelaksana memeriksa dan memvalidasi biodata Orang Asing yang telah dibubuh.

2. KK

a) Persyaratan Penerbitan KK

- 1) Pernakahan KK Baru
 - a. Fotokopi Kartu Peng Akta Perkawinan, bagi penduduk yang sudah menikah ;
 - b. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia ;
 - c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, bagi penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah ;
 - d. Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- 2) Pernakahan Perubahan KK
 - a. Penambahan anggota karena kelahiran
 1. Fotokopi KK lama ;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan / Rumah Sakit
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah ;
 - b. Pengurangan anggota Keluarga dalam KK
 1. Fotokopi KK lama;
 2. Surat Keterangan Kematian; atau
 3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Bagi penduduk yang KK hilang atau rusak
 1. Dokumen penduduk dari salah satu anggota keluarga yang masih ada NIK.
 2. Fotokopi dokumen perubahan KK.
 3. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian.

b) Persyaratan Penerbitan KK

- 1) Pernakahan KK Baru
 - a. Fotokopi Kartu Peng Akta Perkawinan, bagi penduduk yang sudah menikah ;
 - b. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia ;
 - c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, bagi penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah ;
 - d. Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- 2) Pernakahan Perubahan KK
 - a. Penambahan anggota karena kelahiran
 1. Fotokopi KK lama ;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan / Rumah Sakit
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah ;
 - b. Pengurangan anggota Keluarga dalam KK
 1. Fotokopi KK lama;
 2. Surat Keterangan Kematian; atau
 3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Bagi penduduk yang KK hilang atau rusak
 1. Dokumen penduduk dari salah satu anggota keluarga yang masih ada NIK.
 2. Fotokopi dokumen perubahan KK.
 3. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian.

- 2) Permohonan Pindah KK.
- a. KK lama bagi penduduk Kota Medan;
 - b. KK yang diambil;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah ;
 - e. Bagi Orang yang tinggal tetap, melampirkan fotokopi KK lama atau KK yang diambil. Paspor, Ijin Tinggal tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- 4) Permohonan Penetapan KK yang hilang atau rusak
- a. Surat Keterangan kothilangan dari Kepolisian ;
 - b. KK yang rusak ;
 - c. Dokumen penduduk dari salah satu anggota keluarga yang ada ; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
- 5) Tata cara Penetapan KK bagi WNI
- a) Kehumasan
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK (formulir F - L. 01);
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Perihal Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - d. Lurah menandatangani formulir permohonan KK ; dan
 - e. Lurah memberikan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penetapan status perubahan KK.
 - b) Kewajiban
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK ;
 - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dibacapiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
 - c) Instansi Pelaksana
 - a. Petugas melakukan pencatatan data ke dalam database kependudukan ;

- 8 -
- b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.
 - c) Tata cara Penerbitan KK bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap
Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK, dengan cara :
 - 1) Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK ;
 - 2) Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - 3) Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK ;
 - 4) Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan ;
 - 5) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.
 - d. KTP-el
 - a) Persyaratan Penerbitan KTP-el:
 - a) Permohonan KTP-el Baru
 - a) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin ;
 - b) Fotokopi KK ;
 - c) Fotokopi Kartu Aksa Nikah/Aksa Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
 - d) Perekaman Data photo Biometrik KTP-el, dengan latar belakang merah untuk tahun kelahiran ganjil dan latar belakang biru untuk tahun kelahiran genap.
 - b) Permohonan KTP-el rusak atau hilang
 - a) Pengantar RT/RW ;
 - b) Fotokopi KK ;
 - c) Pas Foto terbaru ukuran 2 X 3 cm sebanyak 4 lembar, dengan latar belakang merah untuk tahun kelahiran ganjil dan latar belakang biru untuk tahun kelahiran genap ;
 - d) KTP-el yang rusak, bagi pemohon KTP-el rusak ;
 - e) Surat Keterangan Kehilangan KTP-el dari Kepolisian, bagi pemohon yang kehilangan KTP-el ;
 - c) Paspor dan Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
 - d) Tata Cara Penerbitan KTP-el
 - a) Kehilangan
 - a) Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir permohonan KTP-el WNI ;

- (b) Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah ;
 - (c) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - (d) Petugas registrasi melaksanakan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - (e) Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Dotsong ; dan
 - (f) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Murtasi Penduduk.
2. Perpindahan antar Kehuaman dalam satu Kecamatan
 - (a) Penduduk yang bermaksud pindah, melaporkan kepada Lurah ;
 - (b) Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah ;
 - (c) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - (d) Petugas registrasi melaksanakan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - (e) Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ;
 - (f) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Murtasi Penduduk ; dan
 - (g) Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Lurah yang dituju.
3. Perpindahan antar Kecamatan dalam satu Daerah
 - (a) Kehuaman
 - (1) Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah ;
 - (2) Petugas registrasi melaksanakan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - (3) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - (4) Lurah mengizinkan dan memberi surat tanda tangang pada Surat Pengantar dari BT/RW ;

- 5) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk ; dan
 - 6) Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formularis Permohonan Pindah dan Surat Pengantar kepada Camat.
- b) Kecamatan
- 1) Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - 2) Camat menyerahkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ; dan
 - 3) Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
4. Perpindahan antar Daerah dalam satu Provinsi atau antar provinsi.
- a) Keharahan
 - 1) Penduduk mengisi dan menandatangani Formularis Permohonan Pindah ;
 - 2) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Hartan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - 3) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - 4) Lurah memandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi ;
 - 5) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk ; dan
 - 6) Lurah/petugas registrasi meneruskan berkas Formularis Permohonan Pindah dan Surat Pengantar Pindah kepada Camat.
- b) Kecamatan
- 1) Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - 2) Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi ; dan

- 3) Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah dan Surat Keterangan Pindah kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
 - a) Instansi Pelaksana
 - 1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyertakan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan ;
 - 2) Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi Kepala/ Anggota Keluarga yang tidak pindah.
 - b) Buagi WNA
 1. Perpindahan Dalam DaerahPendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara :
 - a) Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang ;
 - b) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c) Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang ;
 - d) Petugas menyimpan data dalam database kependudukan ;
 - e) Petugas menyampaikan lembar kiodua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Lurah teripat tinggal asal ; dan
 - f) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
 2. Perpindahan antar Daerah dalam satu Provinsi atau Antar ProvinsiPendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara :
 - a) Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang ;
 - b) Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c) Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyampaikannya kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan ; dan

- a) Petugas meraham data dalam database kependudukan.
- b) Datang Penduduk.
 - a) Tata Cara Kedatangan Penduduk.
 - a) Bagi WNI:
 1. Antara Kehirahan dalam satu Kecamatan:
 - a) Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang ;
 - b) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Keependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - c) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ; dan
 - d) Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
 2. Antara Kecamatan dalam satu Distrik:
 - a) Kehirahan:
 - 1) Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang ;
 - 2) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Keependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - 3) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ; dan
 - 4) Lurah menandatangani dan memberikan Formulir Permohonan Pindah Datang kepada Camat.
 - b) Kecamatan:
 - 1) Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ; dan
 - 2) Camat atau nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
 3. Perpindahan antar Daerah dalam satu Provinsi atau antar provinsi:
 - a) Kelurahan:
 - 1) Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang ;

- 2) Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - 3) Petugas registrasi melakukkan verifikasi dan validasi data penduduk ; dan
 - 4) Lurah menandatangani dan menyerahkan Formulir Pernyataan Pindah Datang kepada Camat.
 - b) Kewajiban
 - 1) Petugas melakukkan verifikasi dan validasi data penduduk ; dan
 - 2) Camat menandatangani Formulir Pernyataan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penyerahan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - c) Instansi Pelaksana
 - 1) Kepala Instansi Pelaksana memerlukan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang ;
 - 2) Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar penyeritan KK dan KTP-el.
 - ii) Bagi WNA
- Pendaftaran Orang Asing yang bermaksud datang antar Daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara :
1. Petugas melakukkan verifikasi dan validasi data ;
 2. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang ;
 3. Petugas merekam data dalam database kependudukan ; dan
 4. Surat Keterangan Surat Pindah Datang digunakan sebagai dasar :
 - a) Penyeritan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap ; atau
 - b) Penyeritan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas ;

- B. Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- c) Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara.
 - a) Tata Cara Perpindahan Penduduk :
 - a) Pengantar RT/RW ;
 - b) Fotokopi KK dan/atau KTP-el ;
 - c) Bagi yang belum berusia 17 tahun dan/atau belum menikah membawa surat izin orang tua atau wali.
 - b) Tata Cara Pindah Datang Penduduk :
 - a) Pengantar RT/RW ;
 - b) Surat Keterangan Pindah Sementara dari Dusrik atau;
2. Pendaftaran Perpindahan Penduduk antar Negara.
 - a) Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri:
 - a) Persyaratan:
 - a. Surat Pengantar Pindah dari RT/RW ;
 - b. KK dan KTP-el.
 - b) Tata Cara:
 - a) Kehutuhan:
 1. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri ;
 2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Poinitiva Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 3. Petugas registrasi melakukkan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 4. Lurah mengetahui dan menandatangani serta memberikan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Camat ; dan
 5. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
 - b) Kecamatan:
 1. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membutuhkan tandatangan ;
 2. Petugas melakukkan verifikasi dan validasi data penduduk ; dan
 3. Petugas memberikan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana ;
 - c) Instansi Pelaksana:
 1. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk ;

2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 3. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 4. Petugas registrasi mencabut KTP-eI penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 5. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan;
- b) Kedatangan Penduduk WNI dari Luar Negeri.
- a) Persyaratan :
 - a. Paspor atau dokumen pengganti paspor ;
 - b. Nomor KK dan NIK (bagi yang pernah mempunyai NIK) ;
 - b) Tata Cara:
 - a. WNI mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan ;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP-eI ;
 - f. WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP-eI, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyertakan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ; dan
 - g. Petugas registrasi Kehadiran mencatat dalam Buku Harian Perilaku Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.
- c) Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri
- a) Persyaratan Kedatangan Penduduk :
 - a. Paspor ;
 - b. Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang ;
 - b) Tata Cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas ;

- b) Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 - d) Petugas merekam data dalam database kependudukan ;
 - e) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah ; dan
 - f) Petugas registrasi Kekurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Ke pendudukan dan Peristiwa Penting, Buku Isiuk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.
- ii) Kependidikan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri.
- a) Persyaratan Kependidikan Penduduk.
 - a. Untuk WNA Tinggal Terbatas :
 - 1. Ijin Tinggal Terbatas dari instansi berwenang ;
 - 2. Paspor yang masih berlaku ;
 - 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
 - b. Untuk WNA Tinggal Tetap :
 - 1. Ijin Tinggal Tetap dari instansi berwenang ;
 - 2. Paspor yang masih berlaku ;
 - 3. KK ;
 - 4. KTP-el.
 - b) Tata Cara.
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP-el Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah ;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan ; dan
 - e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Lurah tempat domisili.
 - a) Pendidikan Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Tinggal Tetap.
 - a) Persyaratan.
 - a. Paspor yang masih berlaku ;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) ;
 - c. Kartu ijin tinggal Tetap ;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;

b) Tata Cara:

- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendataan Orang Asing Tinggal Tetap ;
- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
- c. Kepala Instansi Pelaksana memberitahukan dan menandatangani KK dan KTP-el Orang Asing ;
- d. Petugas registrasi memasukkan data dalam database Kependudukan ;
- e. Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah ; dan
- f. Petugas registrasi Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

III. PENCATATAN SIVIL

A. Pencatatan Kelahiran

1. Persyaratan

a) Bagi WNI

- 1) Surat Kelahiran dari dokter / bidan / penolong kelahiran ;
- 2) Dalam hal persyaratan surat keterangan dari dokter / bidan / penolong kelahiran tidak terpenuhi, maka Pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran ;
- 3) Akta Nikah / Kartidan Akta Perkawinan Orang Tua ;
- 4) Dalam hal persyaratan Surat Nikah / Kartidan Akta Perkawinan tidak terpenuhi maka Pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
- 5) KK dimana Penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga ;
- 6) KTP-el Orang tua / wali / pelapor
- 7) Paspor bagi WNI bukan Penduduk dan Orang Asing.

b) Bagi Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya

- 1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau menggunakan
- 2) SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh Wali / Penanggungjawab.

c) Bagi Anak orang terlantar

- 1) Mengisi formulir surat keterangan kelahiran
- 2) Memiliki Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

2. Tata Cara

a) Bagi WNI

- i) Tempat domisili ibuanya:
 - a. Penduduk mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran di kantor kelurahan ;
 - b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui Lurah ;
 - c. Lurah berkewajiban menyerahkan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Kecamatan untuk menyerahkan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana ;
 - d. Pejabat Pencairan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menyerahkan Kuitan Akta Kelahiran dan menyampaikannya kepada pemohon.
- ii) Penentuan anak yang tidak diketahui atau ibuanya atau keberadaan orang tuanya, dilakukan dengan tata cara :
 - 1) Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Instansi Pelaksana ;
 - 2) Pejabat Pencairan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menyerahkan Kuitan Akta Kelahiran.

B. Pencairan Perkawinan

1. Persyaratan

- a) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan ;
- b) KTP-er suami dan istri ;
- c) Pas foto suami dan istri ;
- d) Kuitan Akta Kelahiran suami dan istri ;
- e) Paspor bagi suami atau istri Orang Asing.

2. Tata Cara

- a) Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencairan perkawinan pada Instansi Pelaksana ;
- b) Pejabat Pencairan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menyerahkan Kuitan Akta Perkawinan .

- (i) Kartu Aksi Perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan istri ;
- (ii) Suami atau istri berwajibkan melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat domisiliya.

C. Pencatatan Pembatalan Perkawinan.

1. Persyaratan

- (i) Menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (ii) Kartu aksi perkawinan ;
- (iii) KK dan KTP-el.

2. Tata Cara

- (i) Pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana ;
- (ii) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat Kartu Aksi Perkawinan dan memberikan catatan pinjir pada Register Aksi Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

D. Pencatatan Perceraian

1. Persyaratan

- (i) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (ii) Kartu aksi perkawinan ;
- (iii) KK dan KTP-el.

2. Tata Cara

- (i) Pasangan suami dan istri yang berrozak mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana ;
- (ii) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Aksi Perkawinan, memberikan catatan pinjir pada Register Aksi Perkawinan dan mencatat Kartu Aksi Perkawinan serta menerbitkan Kartu Aksi Perceraian ;
- (iii) Kartu Aksi Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang berrozak ;
- (iv) Instansi Pelaksana berwajibkan memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan pernikahan.

E. Pembatalan Persewaan

1. Persyaratan

- a) Suruhanjaya pengadilan mengenai pembatalan persewaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan
- b) Kuitansi Akta Persewaan.

2. Tata Cara

- a) Penanggap suami dan istri yang percoutianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Persewaan pada Instansi Pelaksana ;
- b) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan suratan pindir dan menyerahkan Kuitansi Akta Persewaan, serta memerlukan Surat Keterangan Pembatalan Persewaan ;
- c) Instansi Pelaksana memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan percoutian persewaan.

F. Pencatatan Kematian

a) Pencatatan Kematian bagi WNI

i) Persyaratan

- 1) Surat Pengantar RT/RW ;
- 2) Surat Keterangan Kematian dari dokter/petugas kesehatan ;
- 3) KK dan KTP-el yang bersangkutan.

ii) Tata Cara

- 1) Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian di kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana ;
- 2) Lurah memerlukan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipungki segeranya ;
- 3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menyerahkan Kuitansi Akta Kematian ;
- 4) Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili yang bersangkutan.

b) Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing

i) Persyaratan

- 1) Keterangan kematian dari dokter/paramedis ;
- 2) Pascaipi KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap ;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas ; atau

- a) Fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Kunjungan.
- b) Tata Cara:
 - 1) Pelapor mengisi dan menyertakan Formular Pelaporan Kematian, kepada Instansi Pelaksana ;
 - 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kartuanda Akta Kematian.

G. Pencatatan Pengangkutan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

1. Pencatatan Pengangkutan Anak.

a) Persyaratan:

- 1) Penetapan pengadilan tentang pengangkutan anak ;
- 2) Kartuanda akta Kelahiran anak ;
- 3) Kartuanda akta perkawinan orang tua kandung (jika ada) dan orang tua yang akan mengangkat (jika ada) ;
- 4) KK dan KTP-el orangtua kandung dan orang tua yang akan mengangkat.

b) Tata Cara:

- 1) Pemohon mengisi dan menyertakan Formular Pelaporan Pengangkutan Anak kepada Instansi Pelaksana ;
- 2) Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database berpendatakan ;
- 3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan prinsip pada Register Akta Kelahiran dan Kartuanda Akta Kelahiran Anak.

2. Pencatatan Pengakuan Anak.

a) Persyaratan:

- 1) Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah ;
- 2) Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang dimengerti oleh ibu kandung ;
- 3) Kartuanda Akta Kelahiran Anak ; dan
- 4) Fotokopi KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung.

b) Tata Cara:

- 1) Pelapor mengisi dan menyertakan Formular Pelaporan Pengakuan Anak kepada Instansi Pelaksana ;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kartuanda Akta Pengakuan Anak .

- 3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran ;

- 4) Instansi Pelaksana merekam data pengajuan anak dalam database kependudukan.

3. Pencatatan Pengesahan Anak.

a) Persyaratan:

- 1) Surat Pengantar dari RT/RW dan dilengkapi tanda tangan;

- 2) Kutipan Akta Kelahiran ;

- 3) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan ;

- 4) Fotokopi KK dan KTP-el Pemohon.

b) Tata Cara:

- 1) Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Pengesahan Anak kepada Instansi Pelaksana ;

- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran ;

- 3) Instansi Pelaksana merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

II. Pencatatan Perubahan Nama

1. Persyaratan:

- a) Salinan peraturan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- b) Kutipan Akta Kelahiran ;

- c) Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil (yang dimiliki) ;

- d) KK dan KTP-el yang bersangkutan ;

- e) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang masih lahir.

2. Tata Cara:

- a) Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Perubahan Nama kepada Instansi Pelaksana ;

- b) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil ;

- c) Instansi Pelaksana merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

I. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

1. Persyaratan:

- a) Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia ;

- b) Salinan Keputusan Menteri yang lidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan ;

- a) Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
- b) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c) Fotokopi KK ;
- d) Fotokopi KTP-el ; dan
- e) Fotokopi Paspor.

2. Tata Cara

- a) Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Perubahan Status Kewarganegaraan kepada Instansi Pelaksana ;
- b) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil ;
- c) Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan dalam database kependudukan.

3. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

1. Persyaratan

- a) Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya ;
- b) KTP-el dan KK yang bersangkutan ; dan
- c) Akta Pencatatan Sipil yang berlaitan peristiwa penting lainnya.

2. Tata Cara

- a) Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya kepada Instansi Pelaksana ;
- b) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan ;
- c) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat notulen pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

4. Pencatatan Pembatalan dan Pembatalan Akta

1. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

a) Persyaratan

- 1) Dokumen asertif yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil ;
- 2) Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

b) Tata Cara

- 1) Mengisi dan menyerahkan formulir pembatalan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen asertif yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil ;

- 2) Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari penobor ;
- 3) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagai mana dimaksud pada bauran b mengenai sifat penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

2. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

a. Persyaratan

Bidang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Tiga Cara

- 1) Memuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil ;
- 2) Menarik dan mencabut Kartipan Akta Pencatatan Sipil ; dan
- 3) Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

3. Penerbitan Kartipan ke das dan setarinya Akta Pencatatan Sipil

- a. Dalam hal register Akta Kelahiran dan/atau Kartipan Akta Kelahiran rusak/hilang, Instansi Pelaksana menerbitkan kembali ;
- b. Dalam penerbitan Register Akta Kelahiran karena hilang menggunakan Kartipan Akta Kelahiran atau fotocopy Akta Kelahiran Pendukuk dan melampirkannya bersama Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ;
- c. Kartipan jadian Akta Kelahiran luar domisili dapat diterbitkan kembali setelah berkoordinasi dengan Instansi Pelaksana tempat Register Akta Kelahiran diterbitkan.

